

PEMERINTAH KOTA MOJOKERIO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp.321746 - 321750 MOJOKERTO 61314

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 130.23/1186 /417.109/2017

Nama Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Nama Pekerjaan : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA

DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK

Lokasi : Kota Mojokerto

Tahun Anggaran : 2017

Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 pada DPA-SKPD

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

Kode Program : 4.01.4.01.03.33 Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.33.03

Kode Rekening : 4.01.4.01.03.33.03.5.2.2.21.02

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-07-2017), kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **Dra. SUMARMI ASTUTI** N I P : 19610518 198903 2 003

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 145 Mojokerto

Selaku Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :188.44/104/417.109/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017, selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.

Instansi : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjan Kerjasama dalam rangka pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK;
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK:

(3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK dilaksanakan dalam waktu 145 (Seratus Empat Puluh Lima) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 28 November 2017.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan / kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pajak pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017 pada DPA-SKPD Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 9 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka PIHAK KEDUA bersama Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Mojokerto akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekeriaan

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran

g. Gangguan industri lainnya

- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya "Keadaan Kahar "itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Kahar "tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 11 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA setelah memperhitungkan kewajiban kewajiban yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai "yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 15 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian

Masyarakat (LP2M) NEGERI MALANG

F. Dr. SUYONO, M.Pd.

NIP. 19631229 198802 1 001

Mojokerto, 7 Juli 2017 PIHAK PERTAMA,

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Selaku,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dra. SUMARMI ASTUTI

Pembina Tk. I

NIP. 19610518 198903 2 003



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp.321746 - 321750 MOJOKERTO 61314

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 130.23/ [8.7/417.109/2017

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 130.23/ /417.109/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Pekerjaan PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA DAERAH SEBAGAI BUFFER KOMODITAS BAHAN POKOK, maka dengan ini memerintahkan kepada:

Nama

: Prof. Dr. SUYONO, M.Pd.

Jabatan

: Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat

: Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Melaksanakan

: Pekerjaan Penyusunan Kebijakan Pembentukan Badan Usaha

Daerah Sebagai Buffer Komoditas Bahan Pokok

Jumlah Biaya

: Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- 2. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 28 November 2017 Pembayaran akan dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

ERSITAS NEGERI MALANG

Ketua,

SUYONO, M.Pd.

Mojokerto, 7 Juli 2017

PIHAK PERTAMA.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Selaku,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pembina Tk. I

NIP. 19610518 198903 2 003